



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR: 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2013
PERIODE 2014-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih, Apabila tidak terpenuhi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf a, c, i, j, k, l dan m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 periode 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 07/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 41/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/V/2013 tentang perubahan atas Keputusan Kpu Kabupaten Luwu Nomor : 07/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Nomor 08/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Nomor 09/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 18/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 19/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Nomor 42/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pleno KPU Kab. Luwu No. 27/BA/IX/2013 Tentang Rapat Pleno Terbuka dalam Rangka Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
2. Berita Acara Pleno KPU Kab. Luwu No. 28/BA/IX/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
3. Berita Acara Pleno KPU Kab. Luwu No. 29/BA/IX/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan H. A. MUDZAKKAR dan H. AMRU SAHER sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Periode 2014-2019 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
- KEDUA** : Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Periode 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada dictum **KESATU** adalah Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) yaitu **H. A. MUDZAKKAR** dan **H. AMRU SAHER** dengan Perolehan Suara Sah sebanyak **84.990 Suara Sah** dengan Persentase **45,45%**
- KETIGA** : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Terpilih sebagaimana dimaksud pada dictum **KEDUA** disampaikan kepada DPRD Kabupaten Luwu untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.
- KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 26 September 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt Kepala Sub. Bagian Hukum,

KETUA,

ttd.

H. ANDI PADELLANG S. SH.,MH


HARTONO A. SONDE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I; di Jakarta
 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; di Jakarta
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum; di Jakarta
 4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; di Jakarta
 5. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan; di Makassar
 6. Bupati Luwu di Belopa
 7. Ketua DPRD Kab. Luwu; di Belopa
 8. Ketua Panwaslu Kab. Luwu di Belopa
 9. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya di Belopa
- 10. Pertinggal.**